



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421.9/206 /III.01/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan PKBM;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998;
 2. Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM "Putra Bangsa" dari Saudara Tri Umi Sularsih, S.Pd.MM selaku Ketua PKBM "Putra Bangsa" Nomor 420/004/08/YPKI-SPB/2016 tanggal 27 Agustus 2016 serta lampiran-lampirannya;
 3. Hasil Verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut pada tanggal 07 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada:
Nama Lembaga : **PKBM "PUTRA BANGSA"**
Jenis Pendidikan : 1. Program Kesetaraan Paket A, B dan C
2. Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3. Program Keaksaraan Fungsional (KF)
4. Program Kursus
Alamat : Jln. Raya Gunung Langgar No.63
Telp. 0812 7920 2590
Kelurahan/Desa : Sabah Balau
Kecamatan : Tanjung Bintang
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : **TRI UMI SULARSIH, S.Pd.MM**
Pemilik/Penyelenggara : **TRI UMI SULARSIH, S.Pd.MM**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019.
- KETIGA** : Pemegang izin ini:
a. Ketua PKBM "Putra Bangsa" diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
b. Apabila ternyata PKBM "Putra Bangsa" melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang PNFI.
d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
e. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- EMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,



Drs. ANAS ANSHORI, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620328 198501 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Lampung Selatan.
2. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Bintang.